



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI MEKANISME REHABILITASI DAN GANTI RUGI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

LEGAL PROTECTION OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE THROUGH REHABILITATION AND COMPENSATION MECHANISMS IN INDONESIAN CRIMINAL LAW

Triana Khaidira¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: khaidiratriana31@gmail.com¹, hoedyjoesoe@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 04-11-2025

Revised : 05-11-2025

Accepted : 07-11-2025

Pulished : 09-11-2025

Abstract

Sexual violence against children is a serious violation of human dignity and human rights, with far-reaching impacts on both the physical and psychological development of victims. The state has an obligation to provide comprehensive legal protection, not only through criminal prosecution of offenders but also by restoring the rights of victims through mechanisms of rehabilitation and compensation. This study aims to analyze the forms of legal protection for child victims of sexual violence based on Indonesian criminal law, particularly from the perspective of rehabilitation and compensation. The research method used in this study is normative legal research, which is conducted by examining literature sources such as books, scientific journals, and relevant online materials related to the issue being studied. Data were obtained through a literature review of Law Number 35 of 2014 on Child Protection, Law Number 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims, as well as the Indonesian Criminal Code (KUHP). The results show that legal protection for child victims of sexual violence in Indonesia has been accommodated through the right to medical and psychosocial rehabilitation, as well as the provision of compensation facilitated by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). However, implementation in practice still faces several challenges, such as weak coordination among law enforcement institutions, limited compensation funds, and insufficient long-term psychological assistance for victims. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and implementation mechanisms to ensure that the fulfillment of rehabilitation and compensation rights for child victims of sexual violence can be carried out effectively and fairly.

Keywords: *Legal Protection, Child, Sexual Violence, Rehabilitation*

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap martabat dan hak asasi manusia yang berdampak luas terhadap perkembangan fisik maupun psikologis korban. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif, tidak hanya dalam bentuk penegakan pidana terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan hak-hak korban melalui mekanisme rehabilitasi dan ganti rugi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual berdasarkan ketentuan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam perspektif rehabilitasi dan kompensasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan sumber daring (online) yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang



Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia telah diakomodasi melalui hak atas rehabilitasi medis dan psikososial, serta pemberian ganti rugi yang difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, seperti minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan dana kompensasi, dan kurangnya pendampingan psikologis berkelanjutan bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pelaksanaan agar pemenuhan hak rehabilitasi dan ganti rugi bagi anak korban kekerasan seksual dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

Menurut ilmu psikologi anak merupakan manusia laki-laki atau perempuan yang belum mencapai tahap dewasa secara fisik dan mental atau setidaknya belum mencapai masa pubertas. (UUD, 1945) Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial, Namun dalam kenyataannya, anak sering menjadi korban tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang berdampak sangat serius terhadap perkembangan kepribadian dan masa depannya. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik secara kuantitatif maupun dalam kompleksitasnya. Fenomena ini tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam serta menghambat proses tumbuh kembang anak secara optimal.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan termasuk dalam kategori kejahatan berat. Dalam konteks hukum nasional, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan terhadap setiap anak dari segala bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016(UU Republik Indonesia No.17. 2016), mempertegas komitmen negara dalam melindungi anak dari kejahatan seksual.

Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual sering kali belum berjalan secara efektif. Banyak korban tidak mendapatkan pemulihan yang layak, baik dalam bentuk rehabilitasi medis dan psikologis maupun ganti rugi (kompensasi) atas penderitaan yang dialami. Proses peradilan pidana di Indonesia masih lebih berorientasi pada penghukuman pelaku daripada pemulihan korban, sehingga aspek keadilan restoratif bagi anak korban sering kali terabaikan. Padahal, sistem hukum pidana modern menuntut agar perlindungan korban menjadi bagian integral dari proses peradilan, sebagaimana tercermin dalam konsep victim-oriented justice.

Rehabilitasi bagi anak korban kekerasan seksual merupakan bentuk perlindungan hukum non-penal yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis korban agar dapat kembali berfungsi secara sosial. Sementara itu, pemberian ganti rugi (kompensasi atau restitusi) merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang diberikan untuk memulihkan kerugian materiil dan immateriil yang diderita korban. Kedua bentuk perlindungan ini telah diatur dalam beberapa



instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana.

Namun, pelaksanaan rehabilitasi dan ganti rugi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan lembaga layanan, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menjamin hak-hak anak korban. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian hukum yang mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual melalui mekanisme rehabilitasi dan ganti rugi dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, terutama dalam hal rehabilitasi dan ganti rugi, serta menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan yang ada telah memberikan keadilan dan perlindungan yang menyeluruh bagi anak korban kejahatan seksual.

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi dan pemberian ganti rugi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana Indonesia?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pemberian ganti rugi bagi anak korban kekerasan seksual serta bagaimana upaya penyelesaiannya?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini disusun untuk memberikan arah dan fokus dalam pembahasan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan ketentuan hukum pidana Indonesia
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan rehabilitasi dan pemberian ganti rugi bagi anak korban kekerasan seksual dalam praktik hukum di Indonesia.
3. Untuk mengidentifikasi kendala dan menemukan solusi terhadap pelaksanaan perlindungan, rehabilitasi, dan ganti rugi bagi anak korban kekerasan seksual agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum tertulis yang bersifat sekunder. Pendekatan yang digunakan meliputi:



1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, hukum pidana, serta hak korban, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan menganalisis konsep perlindungan hukum, rehabilitasi, dan ganti rugi berdasarkan doktrin dan teori hukum pidana.
3. Pendekatan kasus (case approach), dengan menelaah beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak guna melihat penerapan hukum dalam praktik.

Sumber bahan hukum terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
2. Bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu menguraikan, menafsirkan, serta menarik kesimpulan berdasarkan norma hukum yang berlaku.

Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan hukum

Phillipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia merupakan pengejawantahan dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila

Adapun tinjauan dari sisi korban, menurut Berda Nawawi Arief pengertian perlindungan korban tindak pidana mengandung dua makna, yaitu (1) perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana, yang berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang, dan (2) perlindungan hukum untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, dan jaminan/santunan kesejahteraan sosial

Lalu menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemulihan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Sementara itu, Satjipto Raharjo melihat perlindungan hukum terkait dengan upaya memberikan pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Menurut Raharjo



perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.(Ninik rahayu, Triantono, 2024, hlm:6)

2. Korban kekerasan seksual terhadap anak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengartikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 (UU Republik Indonesia Nomor 11, 1012) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Republik Indonesia Nomor 4, 1979) anak diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar dalam menentukan masa depan negara. Anak juga merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi agar tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang berkualitas. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan orang tua berkewajiban memberikan perlindungan hukum serta menjamin hak asasi anak sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi penerus bangsa yang berakhlak dan bermartabat. Dalam sistem hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman batas usia anak karena setiap peraturan perundang-undangan memberikan ketentuan yang berbeda. Namun, secara umum dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang secara fisik, mental, dan sosial belum dewasa sehingga masih memerlukan bimbingan, perhatian, serta perlindungan hukum dari keluarga, masyarakat, dan negara. Anak memiliki hak untuk memperoleh pemeliharaan dan bantuan, terutama dari keluarga yang merupakan lingkungan utama dalam tumbuh kembangnya.

Istilah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) digunakan untuk menyebut anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Dalam hukum Islam, kedewasaan seseorang ditandai dengan datangnya haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Seorang anak dalam hukum Islam tidak dikenakan hukuman had atas perbuatan pidananya karena belum memiliki tanggung jawab hukum. Namun, orang tua atau wali berhak memberikan teguran, pembinaan, dan pembatasan guna memperbaiki perilaku anak tersebut agar tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari.

Kajian mengenai batas usia anak dan pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam menarik untuk dibahas karena dalam praktik sering ditemukan anak di bawah umur yang diperlakukan sama dengan pelaku kejahatan dewasa. Dalam hukum Islam, batas usia anak adalah di bawah 15 tahun, dan apabila anak melakukan pelanggaran hukum maka perbuatannya dapat dimaafkan atau hanya dikenakan hukuman bersifat pendidikan. Sedangkan dalam hukum



positif Indonesia, batas usia anak adalah di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah. Anak yang melanggar hukum dapat dikenakan hukuman, namun hukumannya maksimal hanya setengah dari hukuman orang dewasa, dan hukuman mati maupun hukuman penjara seumur hidup tidak berlaku bagi anak. Prinsip dasar Konvensi Hak Anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meliputi prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Pasal 3 undang-undang tersebut menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. (Sri Yuni Hastuti, perlindungan hukum terhadap anak korban Tahun 2025, hlm:13)

Hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak juga berhak atas nama dan status kewarganegaraan. Selain itu, setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Pasal 7 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak berada dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial, pendidikan, dan pengajaran sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan anak yang memiliki keunggulan berhak memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa setiap anak berhak menyatakan pendapatnya serta menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri. Pasal 11 menyebutkan bahwa setiap anak berhak beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Anak penyandang disabilitas juga berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan kesejahteraan sosial.

Pasal 15 undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung kekerasan, dan peperangan.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menegaskan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupannya sesuai dengan kepentingan yang baik dan berguna, serta berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua



memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban menghormati, melindungi, dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, maupun kondisi fisik dan mental anak. Negara juga berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat. Perlindungan ini dilakukan melalui penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pemantauan, pelaporan, pemberian sanksi, serta pelibatan berbagai instansi dan lembaga dalam upaya penghapusan eksploitasi terhadap anak. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi maupun seksual. Anak memiliki karakteristik yang berbeda dari orang dewasa dan termasuk kelompok rentan yang hak-haknya sering terabaikan. Oleh sebab itu, hak-hak anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan negara, pemerintah, dan masyarakat. Secara historis, manusia berasal dari Adam dan Hawa, dan dari keduanya lahirlah keturunan yang berkembang menjadi suku, bangsa, dan umat manusia sebagaimana difirmankan Allah dalam Surah Al-Hujurat ayat 13.(Sri Yuni Hastuti, perlindungan hukum terhadap anak korban Tahun 2025, hlm:17)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak dapat diartikan sebagai keturunan dari seorang pria dan wanita yang melahirkan keturunannya, di mana keturunan tersebut secara biologis berasal dari hasil pembuahan sel sperma dan sel telur, berkembang di rahim wanita, dan kemudian dilahirkan.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan makhluk sosial; sama seperti orang dewasa, anak tidak dapat tumbuh dan berkembang tanpa bantuan orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Oleh karena itu, anak wajib dijaga dan dilindungi karena: Anak memiliki sifat dan ciri khusus, yaitu:

- a. Anak merupakan potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan.
- b. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah orang lain.
- c. Anak merupakan tunas bangsa, sumber potensi, dan generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa, sehingga harus dijaga dan dilindungi dari perbuatan buruk maupun menjadi korban perbuatan buruk seseorang.(Sri Yuni Hastuti, perlindungan hukum terhadap anak korban Tahun 2025, hlm:22)

3. Pengertian Korban, Istilah korban sering digunakan dalam berbagai peristiwa, baik bencana alam maupun tindak pidana. Korban dapat berupa anak-anak maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, korban jiwa ataupun luka-luka. Konsep yang sama dari istilah korban di masyarakat adalah adanya penderitaan atau kerugian, baik fisik maupun nonfisik. Secara terminologis, viktimologi berarti ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Menurut Crime Dictionarr, korban (victim)



adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik atau mental, kerugian harta benda, atau kematian akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Korban adalah mereka yang menderita kerugian baik secara jasmani maupun rohani akibat tindakan yang dilakukan orang lain demi kepentingannya sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan hak atau kepentingan si penderita. Korban bisa berupa individu maupun kelompok, baik swasta maupun pemerintah, yang penting adalah adanya penderitaan fisik atau psikis.

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa penderitaan korban diakibatkan oleh pelanggaran hak atau kepentingan korban oleh orang lain, dan tindakan melanggar hak tersebut disebut sebagai tindak pidana.

4. Pengertian Korban Menurut Undang-Undang, Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa:

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu orang yang sehat ingatan, dewasa, dan tidak gila.

Korban dapat mengalami dua bentuk penderitaan, yaitu fisik dan psikis. Misalnya, korban penganiayaan tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga trauma mental. Jika luka cukup serius hingga membutuhkan perawatan medis, korban juga akan menderita kerugian ekonomi. Korban dapat dibedakan menjadi dua jenis:

- a. Korban langsung (*direct victim*) yaitu korban yang secara langsung mengalami penderitaan akibat tindak pidana.
- b. Korban tidak langsung (*indirect victim*) yaitu orang-orang yang juga terdampak oleh penderitaan korban langsung, seperti keluarga, pasangan, atau saksi yang mengalami trauma akibat kejadian tersebut.

5. Tipologi Korban, Korban kejahatan memiliki beberapa jenis, yaitu:

- a. Primary victimization, yaitu korban individu.
- b. Secondary victimization, yaitu korban kelompok (misalnya badan hukum).
- c. tertiary victimization, yaitu masyarakat luas sebagai korban.
- d. Mutual victimization, yaitu pelaku sekaligus menjadi korban, misalnya pada kasus pelacuran, perzinahan, atau penyalahgunaan narkoba.
- e. No victimization, yaitu korban tidak segera diketahui, seperti konsumen yang tertipu oleh produk tertentu.

6. Hak-Hak Korban, Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10 menyebutkan bahwa korban berhak memperoleh:

- a. Perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis.



- c. Penanganan khusus terkait kerahasiaan identitas korban.
 - d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.
 - e. Pelayanan bimbingan rohani.
 - f. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur hak anak korban dalam Pasal 18, 19, 22, dan 25, antara lain:
 - g. Dalam menangani perkara anak korban atau saksi, aparat penegak hukum wajib memperhatikan kepentingan terbaik anak.
 - h. Identitas anak korban dan/atau saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan media.
 - i. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak berhak mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan sosial.
7. Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala usaha untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan yang wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat, yang diusahakan di berbagai bidang kehidupan. Hukum menjadi jaminan kepastian perlindungan anak. Menurut Arif Gosita, kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi:
- a. Perlindungan yuridis, yaitu perlindungan dalam bidang hukum.
 - b. Perlindungan non-yuridis, yaitu perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Dalam kasus tindak pidana kesusilaan dengan korban anak-anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Hukum perlindungan anak merupakan hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak dapat melaksanakan hak-haknya dengan benar. Menurut Dumas Siregar, aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan pada hak-hak anak karena anak belum dibebani kewajiban hukum sepenuhnya. (Sri Yuni Hastuti, perlindungan hukum terhadap anak korban Tahun 2025, hlm:27)

8. Rehabilitasi dan ganti rugi dalam hukum pidana

Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan bentuk perlindungan hak asasi bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana yang mengalami penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum. Berdasarkan Pasal 1 butir 22 dan Pasal 95 KUHAP, ganti rugi adalah hak seseorang untuk memperoleh imbalan uang akibat tindakan hukum yang salah, seperti penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan tanpa alasan hukum yang sah, atau karena kekeliruan orang maupun hukum yang diterapkan.

Ganti rugi dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang. Jumlah ganti rugi diatur dalam PP No. 92 Tahun 2015, yaitu:

- 1) Paling sedikit Rp500.000 dan paling banyak Rp100.000.000;
- 2) Jika mengakibatkan cacat/luka berat: Rp25.000.000 – Rp300.000.000;



3) Jika mengakibatkan kematian: Rp50.000.000 – Rp600.000.000.

Tuntutan ganti rugi dibebankan kepada negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan aparatnya dan harus diajukan dalam waktu 3 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Pemeriksaan dilakukan dengan acara praperadilan, dan putusannya berbentuk penetapan. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh negara melalui mekanisme administrasi keuangan sesuai ketentuan PP No. 92 Tahun 2015 dan Permenkeu No. 983/KMK.01/1983. (Dr.H. Ishaq, Hukum Acara Pidana, 2023, hlm. 33)

9. Rehabilitasi

Menurut Pasal 1 butir 23 dan Pasal 97 KUHP, rehabilitasi adalah hak seseorang untuk memulihkan nama baik, kedudukan, harkat, dan martabatnya akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan yang tidak sah, atau karena kekeliruan orang/hukum yang diterapkan.

Rehabilitasi diberikan apabila seseorang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan tentang sah atau tidaknya penangkapan/penahanan.

Lembaga yang berwenang memberikan rehabilitasi adalah pengadilan (jika perkara sudah diputus di sidang) atau praperadilan (jika perkara dihentikan di tingkat penyidikan atau penuntutan). Rehabilitasi berfungsi untuk memulihkan kembali nama baik dan martabat seseorang di hadapan hukum dan masyarakat. (Ibid, hlm:37)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

1. Dasar hukum

Berikut ringkasan dari dasar-dasar hukum utama yang melindungi anak korban kekerasan seksual di Indonesia:

- a. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU Republik Indonesia Nomor 12, 2022) UU ini paling baru dan khusus mengatur kekerasan seksual, termasuk terhadap anak.
 - 1) Jenis Tindak Pidana: 9 bentuk kekerasan seksual (termasuk pelecehan, pemerkosaan, eksploitasi, dan pemaksaan perkawinan).
 - 2) Hak Korban: Restitusi (ganti rugi dari pelaku), kompensasi (dari negara), perlindungan identitas, pendampingan hukum dan psikologis, serta pemulihan fisik, psikis, dan sosial.
 - 3) Pemulihan: Pemerintah wajib menyediakan rumah aman, konseling, dan reintegrasi sosial.
- b. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Nomor 35, 2014) Menjadi payung utama perlindungan anak.



- 1) Pasal 59 & 76C–76D: Melarang segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak.
 - 2) Pasal 81: Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dihukum berat (pasal 15 tahun penjara, dapat seumur hidup atau mati).
 - 3) Perlindungan Khusus: Proses hukum dilakukan secara tertutup dengan pendampingan khusus bagi anak.
- c. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Melindungi anak dari kekerasan seksual yang terjadi di rumah.
- 1) Pasal 5 & 8: Kekerasan seksual dalam rumah tangga termasuk pemaksaan hubungan seksual.
 - 2) Hak Korban: Mendapat pendampingan, perlindungan, dan penanganan dari aparat penegak hukum.
- d. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), Menjamin keamanan anak korban selama proses hukum.
- 1) Hak Korban: Perlindungan terhadap ancaman, keamanan diri dan keluarga, serta bantuan hukum dan medis.
 - 2) LPSK: Memberikan perlindungan dan bantuan bagi anak korban kekerasan seksual.
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Menjadi dasar umum sebelum ada UU khusus.
- 1) Pasal 285–289: Mengatur pemerkosaan dan pencabulan, dengan ancaman penjara 7–12 tahun.
 - 2) Kedudukan: Kini digantikan oleh UU TPKS dan UU PA sebagai *lex specialis*.

Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual

- f. Perlindungan: Identitas dirahasiakan dan dilindungi dari ancaman.
 - g. Proses Hukum Adil: Didampingi penasehat hukum dan peradilan tertutup.
 - h. Restitusi & Kompensasi: Ganti rugi dari pelaku atau negara.
 - i. Pemulihan: Layanan medis, psikologis, dan sosial.
2. Mekanisme rehabilitasi bagi korban

Rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual adalah proses pemulihan holistik yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Mekanismenya melibatkan banyak pihak, mulai dari tenaga profesional, lembaga layanan, hingga komunitas pendukung.

Berikut adalah mekanisme rehabilitasi yang umumnya diterapkan, yang dapat dibagi menjadi beberapa tahap dan aspek:



- a. Tahap Awal: Akses ke Layanan Darurat dan Pendampingan Langkah pertama sangat kritis untuk membangun rasa aman dan kepercayaan diri korban.
 - 1) Layanan Medis Darurat: Pemeriksaan Fisik dan Pengobatan: Di rumah sakit atau puskesmas, korban mendapatkan perawatan untuk luka fisik, pencegahan Infeksi Menular Seksual (IMS), dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan (misalnya dengan pemberian pil pencegah kehamilan darurat). Pemeriksaan Visum et Repertum: Dokter akan membuat visum atas permintaan polisi untuk keperluan bukti hukum. Proses ini seharusnya dilakukan dengan pendekatan trauma-informed (peka trauma) untuk mengurangi trauma ulang.
 - 2) Layanan Psikologis Awal (Krisis Intervensi): Dilakukan oleh psikolog atau konselor untuk menstabilkan kondisi emosional korban yang mungkin sedang dalam keadaan shock, panik, atau ketakutan. Fokus pada memberikan rasa aman, validasi perasaan, dan mengurangi gejala akut.
 - 3) Pendampingan: Korban didampingi oleh pendamping korban dari LSM atau lembaga layanan selama proses medis dan pelaporan ke polisi (jika korban memutuskan untuk melapor). Pendamping bertugas sebagai penjemputan, pemberi informasi, dan sumber dukungan moral.
- b. Tahap Inti: Rehabilitasi Jangka Panjang Setelah kondisi darurat tertangani, korban membutuhkan rehabilitasi yang lebih mendalam dan berkelanjutan.
 - 1) Rehabilitasi Psikososial dan Mental
Ini adalah inti dari pemulihan.
 - 2) Konseling dan Psikoterapi: Trauma-Informed Therapy: Terapi yang khusus dirancang untuk menangani trauma, seperti Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT) atau Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Terapi ini membantu korban memproses memori traumatis dan mengurangi gejalanya (mimpi buruk, kilas balik, kecemasan).
 - 3) Terapi Supportif: Memberikan ruang aman untuk korban berbicara tentang perasaannya tanpa dihakimi.
 - 4) Support Group (Kelompok Dukungan): Berinteraksi dengan korban lain yang memiliki pengalaman serupa dapat sangat powerful. Ini membantu mengurangi perasaan terisolasi, memberikan rasa solidaritas, dan mereka dapat saling berbagi strategi coping.
 - 5) Pemulihan Kemandirian dan Pemberdayaan Diri: Melalui pelatihan keterampilan hidup (life skills), bimbingan karier, atau pendampingan untuk kembali ke sekolah/tempat kerja. Tujuannya adalah membangun kembali rasa percaya diri dan kontrol atas hidupnya.
 - 6) Rehabilitasi Fisik
 - 7) Perawatan Lanjutan: Memantau dan mengobati luka fisik jangka panjang atau IMS.
 - 8) Rehabilitasi Seksual dan Reproduksi: Konseling mengenai kesehatan reproduksi, menstruasi, dan fungsi seksual pasca-trauma. Jika terjadi kehamilan, korban berhak mendapatkan konseling dan dukungan penuh untuk semua pilihannya.
 - 9) Fisioterapi: Jika ada cedera fisik yang mempengaruhi mobilitas.



10) Rehabilitasi Sosial

11) Pemulihan Hubungan Sosial: Membantu korban dalam berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman, serta membangun kembali hubungan sosial yang mungkin rusak.

12) Rumah Aman (Shelter): Jika korban tidak aman di lingkungannya (misalnya, pelaku adalah anggota keluarga), disediakan tempat tinggal sementara yang aman dan rahasia.

13) Reintegrasi Sosial: Membantu korban untuk dapat kembali beraktivitas di masyarakat tanpa stigma.

3 Kerangka Hukum dan Dukungan di Indonesia

Di Indonesia, mekanisme rehabilitasi ini diperkuat oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) atau UU No. 12 Tahun 2022.

- a. Hak Rehabilitasi menurut UU TPKS:
- b. UU TPKS secara eksplisit mengatur bahwa Korban berhak mendapatkan Rehabilitasi (Pasal 25). Lembaga yang berwenang (seperti LPSK, Kepolisian, Pengadilan) wajib merekomendasikan atau memutuskan rehabilitasi bagi korban. Aktor dan Lembaga yang Terlibat:
- c. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK): Memiliki peran sentral dalam memberikan kompensasi, restitusi, dan Bantuan Sementara yang dapat digunakan untuk membiayai proses rehabilitasi.
- d. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA): Melalui SAPA 129 (layanan pengaduan), mereka dapat merujuk korban ke rumah aman dan lembaga layanan mitra di daerah.
- e. Rumah Sakit dan Puskesmas: Sebagai ujung tombak layanan medis dan psikologis awal.
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Seperti LBH Apik, Rifka Annisa, KPIAG, dan banyak lainnya yang menyediakan pendampingan hukum, konseling, dan rumah aman.
- g. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian: Diharapkan dapat menangani korban dengan pendekatan yang peka.

4. Alur Mekanisme (Simplified)

- 1) Korban/Keluarga/Pelapor menghubungi hotline layanan (SAPA 129), LSM, atau langsung ke rumah sakit.
- 2) Layanan Darurat diberikan: medis, psikologis krisis, dan pendampingan.
- 3) Asesmen Kebutuhan: Pendamping atau psikolog melakukan asesmen untuk memahami kebutuhan spesifik korban (jenis terapi, kebutuhan rumah aman, bantuan hukum).
- 4) Rujukan: Korban dirujuk ke layanan yang sesuai (misal, ke psikolog untuk terapi jangka panjang, ke LPSK untuk mengajukan kompensasi, ke rumah aman jika diperlukan).
- 5) Proses Rehabilitasi Berjalan: Korban menjalani terapi, konseling, dan program pemberdayaan lainnya sesuai kebutuhan.
- 6) Pemantauan dan Evaluasi: Perkembangan korban dipantau secara berkala untuk menyesuaikan jenis bantuan yang dibutuhkan.

5. Tantangan dalam Mekanisme Rehabilitasi



- a. Stigma Sosial: Rasa malu dan takut dihakimi masih menjadi penghalang besar korban untuk mencari bantuan.
- b. Ketidaktahuan: Banyak korban dan masyarakat yang tidak tahu tentang hak mereka dan layanan yang tersedia.
- c. Keterbatasan Layanan di Daerah: Layanan yang komprehensif masih terpusat di kota-kota besar.
- d. Biaya: Meski ada bantuan dari LPSK, prosesnya bisa lama dan biaya di awal sering kali menjadi kendala.
- e. Kualitas Layanan: Tidak semua tenaga kesehatan dan penegak hukum telah terlatih dalam pendekatan trauma-informed care.

6. Mekanisme ganti rugi bagi korban

Di Indonesia, korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dan pemulihan. Hak ini dijamin oleh kerangka hukum, dengan landasan utama yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Secara umum, terdapat dua jalur hukum utama untuk memperoleh ganti rugi: jalur pidana dan jalur perdata.

a. Jalur Pidana: Ganti Rugi Melalui Proses Pengadilan Pidana

Dalam proses pidana terhadap pelaku, korban dapat mengajukan permohonan untuk beberapa bentuk pemulihan. Hakim akan memutuskan dan menjatuhkannya dalam amar putusan.

1) Ganti Kerugian.

Ganti kerugian diajukan oleh korban atau kuasa hukumnya kepada penuntut umum untuk dimasukkan dalam tuntutan pidana. Ganti kerugian ini dibedakan menjadi dua jenis:

- 2) Ganti Rugi Materiil: Merupakan kerugian finansial yang nyata dan dapat dibuktikan dengan dokumen. Ini mencakup biaya pengobatan dan perawatan medis (baik fisik maupun psikologis), biaya transportasi untuk berobat atau menghadiri persidangan, kehilangan penghasilan karena tidak dapat bekerja, serta biaya pendidikan yang terganggu.
- 3) Ganti Rugi Immateriil: Merupakan ganti rugi atas penderitaan yang tidak berbentuk materi. Ini termasuk rasa sakit fisik, trauma mental, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), rasa malu, hilangnya nama baik, serta terganggunya kehidupan sosial dan rumah tangga.

b. Uang Pengganti

Ini adalah terobosan penting dari UU TPKS. Jika pelaku dinyatakan tidak mampu secara finansial untuk membayar ganti rugi yang telah ditetapkan pengadilan, maka negara dapat memberikan uang pengganti kepada korban. Mekanisme detailnya diatur dalam Peraturan Pemerintah, yang memberikan jaminan bahwa korban tidak akan ditinggalkan.



c. Jalur Perdata: Gugatan Sipil Terpisah

Korban juga memiliki opsi untuk mengajukan gugatan perdata tersendiri terhadap pelaku. Jalur ini ditempuh terlepas dari proses pidana yang berjalan. Gugatan perdata seringkali digunakan ketika:

- 1) Putusan pidana dianggap tidak memadai dalam hal ganti rugi.
- 2) Korban ingin menuntut ganti rugi immateriil yang lebih besar, yang mencerminkan besarnya penderitaan yang dialami.
- 3) Kasusnya tidak dilaporkan secara pidana atau proses pidananya dihentikan.

d. Bantuan dan Pemulihan dari Negara

Terlepas dari ganti rugi yang berasal dari pelaku, korban berhak mendapatkan bantuan langsung dari negara. Ini diatur dalam UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan diperkuat oleh UU TPKS.

Bantuan ini diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama proses hukum berlangsung, dan dapat berupa:

- 1) Bantuan hukum dari pengacara.
- 2) Bantuan medis dan psikososial segera.
- 3) Bantuan hidup sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- 4) Perlindungan keamanan jika korban merasa terancam.

e. Langkah-Langkah Praktis untuk Korban

- 1) Laporkan Ke Polisi: Langkah pertama adalah melaporkan kejadian kepada pihak berwajib untuk memulai proses hukum dan mendapatkan Surat Keterangan Korban.
- 2) Cari Pendampingan: Sangat disarankan untuk mencari pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), LPSK, atau organisasi masyarakat yang khusus menangani isu kekerasan seksual. Mereka akan membantu baik dari segi hukum maupun psikologis.
- 3) Ajukan Permohonan Resmi: Melalui pendamping, ajukan permohonan tertulis untuk Ganti Kerugian dan Rehabilitasi kepada Penuntut Umum.
- 4) Kumpulkan Bukti: Kumpulkan semua bukti pendukung, seperti kwitansi pengobatan, laporan medis, surat keterangan psikolog, dan bukti kehilangan penghasilan.

7. Pertimbangkan Gugatan Perdata: Diskusikan dengan pengacara apakah perlu mengajukan gugatan perdata terpisah untuk mendapatkan ganti rugi yang lebih komprehensif.

8. Analisis normative dan hambatan implementasi

a. Pendekatan normatif

Dalam penelitian ini menitik beratkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas, dan norma hukum yang mengatur perlindungan anak korban kekerasan



seksual. Fokusnya ialah menilai sejauh mana hukum positif Indonesia melindungi hak-hak anak korban melalui mekanisme rehabilitasi dan ganti rugi (restitusi dan kompensasi).

Secara normatif, dasar hukumnya terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan KUHP. UU TPKS menegaskan hak korban untuk mendapatkan pemulihan, restitusi, dan kompensasi, sedangkan UU Perlindungan Anak menekankan perlindungan khusus dan rehabilitasi sosial dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Adapun KUHP hanya mengatur ganti rugi bagi korban pelanggaran hukum dalam proses peradilan, bukan bagi korban kekerasan seksual, sehingga peran UU TPKS menjadi pelengkap.

Secara kelembagaan, KemenPPPA, LPSK, dan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan hak-hak anak korban terpenuhi, terutama melalui fasilitasi layanan pemulihan dan kompensasi oleh LPSK. Namun, masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik, karena hambatan berupa kurangnya peraturan pelaksana, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi antar-lembaga.

Dari sisi asas hukum, pelaksanaan perlindungan anak didasari oleh asas non-derogable rights dan asas perlindungan kelompok rentan, yang menegaskan bahwa hak anak korban tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Secara keseluruhan, secara normatif hukum Indonesia telah memberikan dasar yuridis yang kuat untuk perlindungan anak korban kekerasan seksual, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada implementasi yang konsisten, regulasi pelaksana yang lebih rinci, serta peningkatan kapasitas lembaga terkait agar keadilan restoratif benar-benar terwujud.

b. Hambatan implementasi

1) Kelemahan Substansi hukum

Hukum Substansi hukum seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan living law masyarakat Indonesia, termasuk kearifan lokal dan hukum adat (Volksgeist Savigny). Namun, kenyataannya banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, bertentangan, dan tidak responsif terhadap pluralisme sosial. Dari penelitian terhadap 709 perda, sekitar 14% bermasalah, terutama terkait prosedur, standar waktu, biaya, dan ketidaksesuaian dengan peraturan pusat.

Kelemahan lainnya adalah rumusan peraturan yang tidak jelas, menyebabkan banyak interpretasi dan ketidakefektifan implementasi. Banyak undang-undang juga bergantung pada peraturan pelaksanaan yang sering terlambat diterbitkan, sehingga hukum sulit dijalankan. Pembinaan substansi hukum harus memperhatikan kearifan lokal, hukum adat, serta isu-isu sosial seperti korupsi, perdagangan manusia, dan perlindungan anak.

Dalam konteks perlindungan anak, meskipun telah ada UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 35 Tahun 2014, dan UU No. 17 Tahun 2016, kekerasan seksual terhadap anak masih tinggi. Pasal 76C, 81, dan 82 UU 35/2014 memperkuat sanksi terhadap pelaku, namun efektivitasnya masih rendah. Tahun 2016 bahkan diterbitkan Perppu No. 1



Tahun 2016 tentang Hukuman Kebiri Kimia, tetapi belum disahkan menjadi undang-undang.

Pemerintah juga mengatur restitusi bagi korban melalui UU No. 31 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2017, namun pelaksanaannya belum efektif karena syarat administrasi rumit dan banyak pelaku tidak mampu membayar restitusi. Akibatnya, pemulihan korban, khususnya anak korban pencabulan, belum berjalan maksimal.

Secara keseluruhan, kelemahan substansi hukum di Indonesia terletak pada ketidaksinkronan regulasi, kurangnya implementasi efektif, dan belum terakomodirnya nilai-nilai sosial dan kemanusiaan dalam pembentukan serta penerapan hukum nasional. Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan PP No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan bagi saksi dan korban, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Belum ada lembaga yang secara jelas ditunjuk untuk menyalurkan kompensasi, dan prosedur administratif yang rumit menyulitkan korban, terutama anak korban pencabulan. Selain itu, KUHAP maupun UU No. 35 Tahun 2014 belum mengatur secara khusus tentang kompensasi dan restitusi bagi anak korban tindak pidana. Dari sisi struktur hukum, efektivitas pelayanan terhadap korban masih rendah. Tahapan pra-peradilan seperti pelaporan dan penyidikan sering tidak berpihak pada korban. Walaupun Kemen PPPA telah membuat SOP Penanganan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual (2011) dan Komnas Perempuan menginisiasi SPPT-PKKTP, penerapan di lapangan masih belum optimal. Idealnya, aparat hukum harus menjaga kondisi fisik dan psikis korban dengan pendekatan yang sensitif gender dan trauma.

Reformasi aparat hukum diperlukan untuk mengubah paradigma penanganan kejahatan seksual agar lebih berorientasi pada pemulihan korban, bukan sekadar pembuktian kesalahan pelaku. Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana di Indonesia masih menempatkan anak korban pencabulan hanya sebagai saksi atau pelapor, sementara pelaku justru mendapatkan berbagai bentuk perlakuan khusus seperti rehabilitasi dan remisi. Akibatnya, penderitaan korban tidak terpulihkan secara adil.

Kekerasan seksual menyebabkan dampak fisik dan psikis jangka pendek dan panjang, termasuk trauma, depresi, dan kemungkinan menjadi pelaku kekerasan di masa depan. Sementara itu, pidana penjara terhadap pelaku juga belum efektif karena menimbulkan persoalan baru seperti overkapasitas lapas dan proses sosialisasi negatif antar narapidana. (Sri Yuni Hastuti, Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pencabulan., hlm. 83)

2) Kelemahan Struktur Hukum

Struktur hukum memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban kejahatan seksual. Namun, dalam praktiknya, struktur ini masih memiliki banyak kelemahan. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim sering kali tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang perspektif gender dan



hak-hak korban, sehingga penegakan hukum menjadi timpang dan tidak berpihak pada korban.

Banyak kasus kekerasan seksual berhenti di tahap pelaporan karena korban tidak percaya aparat dapat memberi keadilan. Data Komnas Perempuan menunjukkan 40% kasus berhenti di kepolisian, dan survei Lentera Sintas Indonesia (2016) menemukan 97% korban tidak melapor karena takut, sedangkan 65% korban yang melapor melihat pelaku bebas.

Contoh nyata ialah kasus seorang korban yang justru dilaporkan balik oleh pelaku karena tuduhan pencemaran nama baik, menunjukkan ketidakprofesionalan aparat dalam melindungi korban sebagaimana diamanatkan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Permasalahan utama terletak pada ketidakpahaman aparat terhadap bentuk kekerasan non-fisik (psikis, sosial, ekonomi, politik) dan prosedur hukum yang kaku. Akibatnya, korban sering mendapat perlakuan tidak sensitif, bahkan pertanyaan yang memperburuk trauma.

Sebagai solusi, pemerintah melalui KemenPPPA telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Korban Kekerasan Seksual dan SPPT-PKKTP (Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan) yang menekankan perlindungan psikologis korban sejak pelaporan hingga persidangan. Meskipun telah diadopsi dalam program prioritas nasional oleh Bappenas, implementasinya masih lemah karena belum diiringi perubahan paradigma di tubuh aparat hukum.

Akhirnya, sistem peradilan di Indonesia masih lebih memihak pelaku dengan banyaknya kebijakan rehabilitatif bagi pelaku, sementara korban hanya dianggap sebagai saksi. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan menunjukkan perlunya reformasi struktural yang berpihak pada pemulihan korban. (Ibid, hlm: 85)

3) Kelemahan Budaya Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum mencerminkan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum, seperti rasa hormat pada hukum, kesediaan menggunakan lembaga peradilan, serta tuntutan hukum yang muncul dari berbagai kelompok sosial.

Dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, kekerasan terhadap anak atau perempuan sering dianggap lumrah dan dibenarkan atas dasar budaya (cultural practice). Padahal, kekerasan semacam itu bukan bagian dari budaya tertentu, melainkan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, diperlukan strategi lintas tingkat individu, komunitas, hukum, dan media melalui kebijakan publik dan program pencegahan yang berorientasi pada budaya. Program ini dapat bersifat: (1) Multikultural, menjangkau berbagai kelompok dengan pendekatan umum. (2) Spesifik budaya, difokuskan pada kebutuhan kelompok etnis atau komunitas tertentu.



Namun, mengingat keragaman sosial dan budaya Indonesia, pendekatan spesifik budaya dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan multikultural, karena lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat yang beragam. (Ibid, hlm: 105)

9. Upaya dan solusi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak

Maraknya kasus kekerasan seksual berupa pencabulan terhadap anak membuat orang tua khawatir terhadap keselamatan anaknya jika berada di luar rumah. Tindak pidana pencabulan juga mengintai anak-anak yang tidak berada dalam pengawasan orang tua. Untuk itu diperlukan langkah-langkah pencegahan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Langkah-langkah pencegahan diupayakan bertujuan untuk mengurangi tindak pidana, khususnya pencabulan pada anak-anak di bawah umur dan juga suatu usaha untuk melindungi anak-anak yang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan. (Beni Harmoni Harefa, dkk., Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021, hlm. 191.)

Berikut ini adalah beberapa upaya untuk mencegah kekerasan seksual pada anak

a. Memberikan edukasi tentang kekerasan seksual

Orang dewasa, termasuk orang tua, guru, pengasuh harus diberikan edukasi tentang kekerasan seksual, tanda-tanda, dampaknya pada anak dan cara mengatasi kekerasan seksual. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan dan workshop.

b. Membangun ikatan emosional yang kuat dengan anak

Hal ini dapat membantu mencegah kekerasan seksual, karena anak yang merasa dekat dengan orang dewasa, atau dengan ibunya dan orang-orang disekitarnya akan lebih mudah membicarakan masalah yang dihadapi.

c. Mengajarkan anak tentang seksualitas

Orang dewasa dapat memberikan pemahaman tentang seksualitas yang positif dan sehat untuk anak, mengajarkan anak tentang anatomi dan fisiologi tubuh, privasi dan batas-batas yang aman dapat membantu anak memahami diri mereka sendiri dan orang lain.

d. Mengenali tanda-tanda kekerasan seksual pada anak

Orang dewasa harus dapat mengenali tanda-tanda kekerasan seksual yang terjadi kepada anak dan menindaklanjutinya dengan segera. Tindakan yang cepat dapat membantu melindungi anak dari kekerasan seksual lebih lanjut. Ada beberapa tanda-tanda kekerasan yang terjadi pada anak yaitu :

- 1) Perubahan dalam perilaku dan kepribadian
- 2) Kesulitan dalam berinteraksi dengan orang dewasa
- 3) Rasa sakit atau ketidaknyamanan fisik
- 4) Perubahan dalam kinerja akademik
- 5) Peningkatan kecemasan dan depresi
- 6) Perilaku seksual yang tidak sesuai usia



- e. Mengajarkan anak tentang bagaimana menghindari situasi beresiko

Anak harus diajarkan tentang situasi yang dapat mengancam mereka, orang dewasa dapat mengajarkan anak tentang cara mengatakan “tidak” dan mencari bantuan dari orang dewasa yang dipercayai

- f. Menerapkan kebijakan keamanan di instusi

Institusi seperti sekolah, klub olah raga, atau lembaga perawatan anak harus menerapkan kebijakan kemanan yang ketat dan memperkenalkan langkah-langkah yang efektif untuk mencegah kekerasan seksual. (Fidela asa, elementa media, 2023 hlm: 66)

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana Indonesia telah memiliki dasar yuridis yang memadai. Instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), telah mengakomodasi hak-hak korban untuk memperoleh rehabilitasi dan ganti rugi. Hak atas rehabilitasi mencakup pemulihan fisik, psikis, dan sosial, sedangkan ganti rugi dapat berupa restitusi dari pelaku maupun kompensasi dari negara yang difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kedua bentuk perlindungan ini masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Implementasi rehabilitasi sering terhambat oleh keterbatasan layanan yang tersebar, terutama di daerah, stigma sosial, dan kurangnya pendampingan berkelanjutan. Sementara itu, mekanisme pemberian ganti rugi mengalami kendala seperti prosedur administrasi yang rumit, ketidakmampuan pelaku untuk membayar, serta lamanya proses hukum.

Kendala-kendala tersebut bersumber dari tiga aspek utama, yaitu kelemahan substansi hukum yang ditandai dengan regulasi yang tumpang tindih dan tidak jelas, kelemahan struktur hukum akibat kurangnya pemahaman dan sensitivitas aparat penegak hukum, serta kelemahan budaya hukum yang masih ditandai dengan stigma dan norma sosial yang tidak berpihak pada korban.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan, diperlukan langkah-langkah komprehensif. Langkah-langkah tersebut meliputi penguatan dan sinkronisasi regulasi, peningkatan kapasitas dan perubahan paradigma aparat penegak hukum, edukasi masyarakat, serta optimalisasi koordinasi antarlembaga. Pada akhirnya, meskipun landasan hukum telah ada, pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual untuk memperoleh rehabilitasi dan ganti rugi sangat bergantung pada komitmen dan sinergi semua pemangku kepentingan dalam menerapkan hukum yang berorientasi pada pemulihan korban (victim-oriented justice).

DAFTAR PUSTAKA

- Asa, f. (2023). *kenali tanda anak mengalami kekerasan seksual dan tandanya*. jakarta: Elementa Media.
- Fidela Asa, j. (2023). *kenali tanda anak mengalami kekerasan seksual dan cara mengatasinya*. -: Elementa Media.



-
- Fidela, A. (2023). *kenali tanda anak mengalami kekerasan seksual dan cara mengatasinya*. Jakarta: Elementa media.
- Harefa, B. d. (2021). *Kasus menarik tentang seputar anak*. yogyakarta : Deepublish publisher.
- Hastuti, S. (2023). *Perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan*. Jakarta.
- Ishq, H. (2023). *Hukum Acara Pidana*. depok: Rajawali press.
- Rahayu, N. &. (2024). *urgensi optimalisasi penerapan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual*. Jakarta: Rumah c1nta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.